

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan antara satu sama lainnya, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan rasul-Nya. Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam firman Allah SWT surat al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Soenarjo dkk, 1986 : 644).

Agama Islam mensyariatkan nikah sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan, kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Cukup logis, Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengan pernikahan yang sah, kedua belah pihak dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan menjalin ikatan kekerabatan.

Allah SWT telah mensyariatkan pernikahan untuk kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Pernikahan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh dalam jurang kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat (Musfir al-Jahrani, 1996:15).

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Cik Hasan Bisri, 1996:165). Menurut Musfir aj-Jahrani (1996:5) perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan wali seorang wanita atau yang mewakili mereka. Dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita bersenang-senang sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan kesatuan kemasyarakatan (*rumah Tangga*) yang didasari cinta, kasih sayang, kerjasama dan kemuliaan akhlak.

Terhadap cita-cita berkeluarga tersebut tidak semua orang dapat menikmatinya. Hal ini karena banyak hal yang membuat kesulitan untuk mempertahankan pernikahan tersebut. Hukum pernikahan yang dilakukan orang Islam itu diproses melalui *ijtihad* para ulama terdahulu Imam madzhab. Mereka berusaha semaksimal mungkin dalam menentukan hukum pernikahan melalui interpretasi terhadap al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam pelaksanaannya, pernikahan tidak sembarangan tetapi harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditentukan, sehingga pernikahan tersebut sah menurut hukum. Untuk itu pernikahan harus memenuhi syarat dan rukunnya, sebab syarat dan rukun pernikahan merupakan gerbang pertama yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah. Jadi syarat dan rukun pernikahan merupakan titik tolak sah tidaknya suatu pernikahan.

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah pernikahan, tetapi bukan merupakan salah satu bagian dari hakekat pernikahan. Sebab syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahannya sah dan menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak pernikahan. Jadi apabila pernikahan itu tidak dilakukan dengan kurangnya syarat dari pernikahan, maka akibatnya itu batal (Sayyid Sabiq, 1993:78).

Para ulama telah sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, maka pernikahan tersebut tidak sah, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain (Sayyid Sabiq, 1993:79). Namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan syarat-syarat yang dapat menjadi saksi dalam pernikahan.

Imam Syafi'i mensyaratkan seorang saksi itu harus adil. Ia mengatakan "kita tidak membolehkan suatu pernikahan kecuali pernikahan yang dilaksanakan dengan hadirnya dua orang saksi yang adil" (al-Syafi'i, tt.V:35). Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang mursyid dan saksi yang adil. Jadi saksi fasik tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan (Ibnu Rusyd, 1990:384).

Menurut Imam Syafi'i nikah itu tidak sah kecuali dengan hadirnya dua orang saksi laki-laki yang adil, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah pernikahan itu sah dengan hadirnya seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan dan dengan kesaksian orang fasik (Abdullah bin Abdurahman, tt,II:33). Sayyid Sabiq (tt,II:58) mengemukakan bahwa ulama-ulama golongan Syafi'i berpendapat bahwa seorang saksi itu haruslah orang yang adil berdasarkan hadits : tidak sah suatu pernikahan kecuali dihadiri wali dan dua orang saksi yang adil.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa orang fasik boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan dengan saksi fasik adalah sah. Sebab kefasikan seseorang tidak menghalangi atau membatalkan menjadi saksi dalam pernikahan, sebab baginya saksi itu dimaksudkan sebagai pemberitaan saja (Ibnu Rusyd, 1990:384).

Menurut Imam Abu Hanifah adil itu bukan merupakan syarat sah suatu akad pernikahan, akan tetapi sifat saksi adil itu merupakan syarat ketetapan aqad ketika tidak diakui oleh orang lain (Abdurrahman al-Jaziri, tt,IV:25). Adil itu tidak disyaratkan bagi seorang saksi menurut golongan ulama Hanafi, dan pernikahan itu sah dengan hadirnya saksi orang fasik. Siapapun yang layak menjadi seorang wali dalam pernikahan, maka ia layak menjadi seorang saksi dalam pernikahan, dan maksud diadakannya saksi itu hanyalah untuk diketahui umum atau i'lan (Sayyid Sabiq, tt,II:58).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan saksi orang fasik dalam pernikahan menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ?
2. Bagaimana alasan dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum saksi orang fasik dalam pernikahan ?
3. Apa persamaan dan perbedaan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang kedudukan saksi orang fasik dalam pernikahan ?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang kedudukan saksi orang fasik dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui alasan dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum saksi orang fasik dalam pernikahan.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang kedudukan saksi orang fasik dalam pernikahan.

D. Kerangka pemikiran

Para ulama sepakat bahwa tujuan inti diturunkannya agama Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Pernyataan ini boleh juga disebut sebagai ungkapan pengganti dari kata 'Rahmatan Lil 'Alamin'. Apabila diamati secara lebih mendalam, maka salah satu disyariatkannya agama Islam oleh Allah SWT adalah untuk memelihara keturunan. Pernikahan disyariatkan dalam Islam karena merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketentraman dalam keluarga dan masyarakat.

Anjuran inilah yang ditetapkan oleh syariat yang barang tentu memiliki tujuan, baik tujuan itu dijelaskan dalam wujudnya yang konkrit maupun yang tersirat saja. Juhaya S. Praja (1995:99) mengemukakan bahwa tujuan hukum Islam itu pada hakikatnya adalah tujuan pencipta hukum Islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam itu menjadi arah setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dengan mentaati semua hukum-hukumnya. Dengan demikian tujuan apapun bentuknya, senantiasa selaras dengan pencipta hukum itu sendiri.

Diantara tujuan dari pernikahan itu adalah untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya sebagaimana rasulullah SAW bersabda dalam sebuah haditsnya yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرُوجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata : Telah bersabda Rasulullah Saw kepada kami : Hai golongan orang-orang muda ! siapa-siapa dari kamu mampu kawin, hendaklah ia kawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena ia itu pengebiri bagimu” (A. Hasan, 1996:505).

Dalam pelaksanaannya, pernikahan itu tidak bebas tanpa aturan, tetapi harus memenuhi syarat dan rukunnya, selain itu juga harus diumumkan. Oleh karena itu, Islam telah mensyariatkan agar dalam pelaksanaan pernikahan itu ada semacam i’lan (pengumuman) agar pernikahan itu diketahui oleh khalayak ramai. Hal ini untuk menghindari fitnah orang banyak, dengan demikian keabsahan ikatan pernikahan tersebut diketahui oleh masyarakat.

Pernikahan menurut Kamal Mukhtar (1996:105) termasuk dari sunah-sunah Nabi, yang harus dihormati dan dilaksanakan. Kehadiran saksi-saksi dalam akad nikah termasuk dalam rangka menghormati sunah Nabi.

Dalam hal perlunya saksi dalam pernikahan ini, para ulama telah sepakat bahwa saksi itu merupakan syarat dalam pernikahan, sehingga apabila pernikahan tersebut dilakukan tanpa adanya saksi, maka pernikahan tersebut batal. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah pernikahan, tetapi bukan merupakan salah satu bagian dari hakikat pernikahan

Ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan memang tidak menyebutkan secara eksplisit tentang saksi. Namun demikian terdapat beberapa hadits yang menunjukkan betapa saksi dalam pernikahan itu merupakan hal yang sangat esensi dalam sebuah pernikahan. Diantara hadits-hadits Nabi Saw yang mengemukakan tentang saksi dalam pernikahan adalah :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله

”Dari Imran bin Husain, dari Nabi Saw ia bersabda : tidak sah suatu akad nikah kecuali dihadiri wali dan dua orang saksi yang adil”penuturan Ahmad

bin Hanbal dalam riwayat anaknya Abdullah (as_Syaukani, tt,VI:258)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا
بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. رواه
الدارقطني.

“Dari Aisyah ia berkata. Rasulullah Saw bersabda : tidak sah suatu akad nikah kecuali dihadiri wali dan dua orang saksi yang adil, jika para wali itu bersengketa, maka penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali” (as-Syaukani, tt , VI:258).

Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal menetapkan syarat-syarat seorang yang dapat dijadikan saksi dalam pernikahan, yaitu ada yang mensyaratkan bahwa saksi itu harus adil dan ada yang tidak mensyaratkan bahwa saksi itu harus adil.

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa nikah itu tidak sah kecuali dengan hadirnya dua orang saksi laki-laki yang adil, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah nikah itu sah dengan hadirnya seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan dan kesaksian orang yang fasik (Abdul wahab al-Anshari, tt,II:111).

Menurut Imam Hanafi untuk menjadi saksi dalam perkawinan tidak disyaratkan harus orang yang adil, jadi perkawinan yang disaksikan oleh dua orang fasik hukumnya sah. Setiap orang yang sudah patut menjadi wali dalam perkawinan, boleh menjadi saksi, karena maksud adanya saksi ialah untuk diketahui umum. Adapun menurut golongan Syafi'i saksi itu harus orang yang adil sebagaimana tersebut dalam hadits "tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil" (Sayyid Sabiq, 1993:81).

Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Imam Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan tanpa disyaratkan harus adil. Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki muslim dan adil (Mohammad Jawad Mughniyah, 1997:313-314).

M. Ali Hasan (1996:118) mengemukakan bahwa perbedaan pendapat dikalangan ummat ini sampai kapanpun dan di tempat manapun akan terus berlangsung dan hal ini menunjukkan kedinamisan hukum Islam, karena pola pikir manusia terus berkembang.

Menurut teori hukum Islam yang dibuat ulama pada zaman pertengahan, struktur hukum Islam dibangun atas empat dasar yang disebut sumber-sumber

hukum. Keempat sumber hukum itu adalah al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma dan Qiyas, sebagai dalil-dalil syara yang sudah disepakati.

Nash-nash al-Qur'an ditinjau dari segi petunjuknya terhadap hukum-hukum terbagi kepada dua kategori yaitu qhatiyatud dalalah dan dzaniyatud dalalah. Pada ayat-ayat al-Qur'an yang termasuk dalam kategori ayat-ayat qhatiyatud dalalah, tidak dapat ditakwilkan dan dipahami dengan arti yang lain kecuali hanya dengan arti yang sesuai dengan nash-nash tersebut. Berbeda dengan al-Qur'an yang seluruhnya qhatiyatul wurud, meskipun juga terdapat zhaniyatud dalalah, dalam hadits Nabi dari segi wurudnya ada yang qhatiyatul wurud dan ada pula yang dhaniyatul wurud disamping ada yang qhatiyud dalalah dan dhaniyud dalalah. Oleh karena itu kemungkinan adanya ikhtilaf pada bidang hadits sangat besar.

Ijma' dalam sejarah Islam yang aktual adalah suatu proses alamiah bagi penyelesaian persoalan melalui pembentukan pendapat mayoritas umat secara bertahap. Setelah Nabi wafat dan wahyu berhenti turun, muncullah kebutuhan untuk menghindari kemungkinan salah dalam ijtihad. Dalam agama Islam konsep ijma merupakan proses yang terus berlanjut dan kegiatan yang berkesinambungan serta berubah bersamaan dengan berubahnya keadaan.

Begitu juga mengenai qiyas sebagai sumber hukum Islam banyak terjadi ikhtilaf. Adapun yang menjadi daerah tempat terjadi ikhtilaf dalam garis besarnya terdapat pada hal-hal sebagai berikut :

1. Ayat-ayat al-Qur'an yang zhaniyatud dalalah
2. Hadits-hadits yang zhaniyatud dalalah dan dzaniyatul wurud

3. Masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nash al-Qur'an dan Sunnah (M. Ali Hasan, 1996:114-117)

Dalam menetapkan hukum pernikahan yang disaksikan oleh saksi orang fasik berdasarkan kepada al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam dan jika tidak ditemukan nas yang shareh (jelas), maka ditempuh dengan jalan ijtihad dengan menggunakan rumusan-rumusan metodologi dalam mengeluarkan hukum (takhrijul al-ahkam) dan menetapkannya sebagai kesimpulan hukum (istinbath al-ahkam).

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penentuan Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode historik melalui pendekatan Book Survey (Cik Hasan Bisri, 1997: 52-58). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi-komparatif, yakni konsepsi yang dipaparkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang kedudukan saksi orang fasik dalam pernikahan yang dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya.

2. Penentuan Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data berupa sumber-sumber dokumenter (sumber-sumber tertulis). Sumber-sumber ini diklasifikasikan berdasarkan keotentikannya dalam sumber data primer

dan sumber data skunder. Sumber data primer adalah sumber data yang memuat data-data asli mengenai masalah yang diteliti.

Sumber data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah ; kitab al-Mabsuth karya Syamsuddin as-Sarkhasi, dan Fathul Qadir karya kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid as-Siwasi dan kitab al-Umm, kitab al-Musnad, dan kitab ar-Risalah karya Imam Syafi'i.

Sedangkan sumber data skunder yaitu sumber data yang memuat data-data pelengkap, diantaranya; kitab al-Binayah fi syarhil hidayah karya Muhammad Mahmud al-Aini, kitab Mizan Kubra karya Abdul Wahab bin Ahmad al-Anshari, kitab al-Muhadzdzab karya al-Syairazi, , kitab Bidayat al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd, kitab Nail al-Authar karya al-Syaukani, kitab Madzahib al-arba'ah karya al-Jaziri, kitab Fiqh al-Islam karya al-Zuhaili, kitab Fiqh al-sunnah karya Sayyid Sabiq, dan sumber-sumber lainnya yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diinventarisir melalui teknik penelitian pustaka (book survey). Data-data yang diperoleh dari penelitian pustaka ini kemudian diklasifikasikan (dikelompokkan) berdasarkan tata hirarkis sumber-sumbernya (primer atau skunder).

4. Analisis data

Data-data yang telah diinventarisir serta diklasifikasikan berdasarkan tata hirarkis sumbernya kemudian dianalisis isinya. Analisis ini dilakukan melalui analisis komparasi kualitatif yang meliputi :

- a. Penganalisisan konsep-konsep yang diteliti dari data-data orisinal (dari sumber data primer) dengan melakukan pemilahan-pemilahan atau identifikasi konsep antara dua konsepsi (pendapat), dan kemudian menganalisa data-data tambahan (dari sumber data skunder) untuk mendapat informasi tambahan.
- b. Data-data yang telah diidentifikasi kemudian diperbandingkan dengan melakukan pensejajaran logis, sehingga persamaan dan perbedaannya secara lebih khusus dapat ditentukan dan diklasifikasi.
- c. Menganalisis data dan penelusuran persamaan dan perbedaan pandangan dideskripsikan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang kedudukan saksi orang fasik dalam pernikahan, serta penelusuran faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya persamaan dan perbedaannya.